

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran dan fungsi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, selain lembaga peradilan dan instansi penegak hukum, merupakan hal penting untuk mewujudkan negara hukum.¹ Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan hal tersebut dinyatakan dengan jelas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Upaya untuk mewujudkan negara hukum tersebut tidaklah dapat dilakukan secara parsial, tidak dapat hanya oleh pemerintah saja atau kekuasaan kehakiman saja atau Advokat saja. Penegak hukum merupakan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.² Semua harus bersinergi bahkan sebagaimana yang menjadi konsideran dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikatakan bahwa “kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur adil dan memiliki kepastian

¹ Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : *Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta : YLBHI, 2008, hlm. 41.

² Soerjono Soekanto, 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.34.

hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan dan hak asasi manusia.”

Advokat berada di barisan terdepan, terdekat pada masyarakat dan secara khusus diwajibkan menjalankan perannya mengemban tugas mulia atas terwujudnya hak warga negara yang tanpa terkecuali (*justice for all not only for the haves*) untuk mendapatkan akses terhadap keadilan, kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi (*equal treatment*). Konkritnya dengan memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang membutuhkannya.

Advokat wajib memberikan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu ataupun korban ketidakadilan. Adakalanya, mereka yang tidak tahu dan tidak mengerti, seringkali tunduk dan patuh atas kemauan Advokat yang ‘nakal’, baik terhadap klien maupun terhadap aparat penegak hukum lainnya. Paling tidak sebagai upaya memberikan kesatuan atau tafsiran atas adanya pandangan hukum yang selama ini disalah mengerti, “ada dua sarjana hukum maka ada tiga pendapat (*dwie minister tree miningen*)”, serta agar terhindarkan pandangan hukum di atas kertas (*law in books*) yang berbeda dengan hukum dalam praktik (*law in practice*).³

Bantuan hukum sendiri dapat diartikan secara luas yaitu sebagai upaya membantu golongan miskin dalam bidang hukum, sedangkan dalam pengertian

³ Rival Ahmad.,dkk.,2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 1, Sentralisme Production, Jakarta, hlm.49.

sempit adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang miskin baik di luar maupun di dalam pengadilan pidana, perdata, tata usaha negara, oleh seseorang atau lebih yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia.⁴

Pengertian bantuan hukum sendiri seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu, oleh karenanya bantuan hukum sendiri sudah sewajarnya menjadi hak dari setiap orang sebagai subjek hukum di Negara Republik Indonesia yang dapat diperoleh secara cuma-cuma (*prodeo*), terutama bagi golongan masyarakat yang secara ekonomi dinilai tidak mampu. Hal ini dijamin dan termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 34 (1) yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini juga secara khusus diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Bab VI Pasal 7 huruf (H) Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi yang tidak mampu.

Dalam memberikan bantuan hukum, advokat sudah selayaknya memberi pelayanan yang optimal dan profesional terhadap setiap kliennya, tanpa memandang perbedaan suku, ras agama maupun golongannya.

⁴ M.Irsyad Thamrin dan M.farid, 2010. *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 708.

Amir Syamsudin berpendapat bahwa professional tidaknya seorang Advokat adalah ditentukan oleh kualitas pelayanannya terhadap klien.⁵ Hal ini didukung pula oleh Otto Hasibuan yang berpendapat bahwa yang menjadi ciri keprofesionalan Advokat bukanlah uang atau besarnya tarif seperti pedagang, calo maupun profesi lainnya.⁶

Pendapat kedua Advokat ternama tersebut di atas menyimpulkan suatu kesamaan prinsip yang ideal untuk menjadi seorang Advokat dalam menjalankan profesinya, atau dapat pula dikatakan pelayanan yang diberikan Advokat menunjukkan keprofesionalitasnya sebagai advokat, tak terkecuali dalam peranannya sebagai penegak hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*).

Penegasan peranan Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma juga terdapat di dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa:

1. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

⁵ Sintong Silaban., Aldentua ., dan Susi, 1992., *Advokat Muda Indonesia : dialog tentang hukum, politik, keadilan, hak asasi manusia, profesionalisme advokat dan liku-liku keadvokatan*, Cet.1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.127.

⁶ *Ibid*; hlm.90.

Ketentuan tersebut di atas menjadi suatu jaminan konkrit sekaligus menjadi langkah awal yang baik dalam hal implementasi pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang termarginalkan (*marginalized people*) dari para pengampu profesi Advokat.

Sebagai aturan pendukung dibuat juga aturan pelaksanaan atas ketentuan ini, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2008. Dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma tersebut diatur secara tegas bahwa : “Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan secara honorarium”.

Aturan-aturan yang telah disebutkan di atas semakin menuntut dedikasi dan profesionalitas seorang Advokat dalam memberikan pelayanannya, khususnya dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam kenyataannya banyak pra-anggapan yang mengatakan bahwa pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) khususnya oleh Advokat cenderung dilakukan dan diberikan secara formalitas saja atau tidak dengan sungguh-sungguh (*proforma*), semisalnya hanya untuk memenuhi isi Peraturan Advokat Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, yaitu di dalam ;

- a. Pasal 11 : Advokat dianjurkan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma setidaknya 50 (lima puluh) jam kerja setiap tahunnya;
- b. Pasal 49 : Ketentuan mengenai pelaksanaan anjuran pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh Advokat selama 50 (lima puluh) jam kerja setahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 petunjuk pelaksanaan ini, akan berlaku secara efektif pada tahun 2011; dan
- c. Pasal 59 : Ketentuan Advokat mengenai pelaksanaan anjuran pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh Advokat selama 50 (lima puluh) jam kerja setahun mulai tahun 2011 akan menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penerbitan kartu Advokat. Apabila persyaratan ini belum terpenuhi maka penerbitan kartu Advokat akan ditunda sampai terpenuhinya syarat ini.

Aturan-aturan yang terdapat di dalam pasal-pasal tersebut di atas memang relatif sulit dalam pelaksanaannya apalagi terkait bantuan hukum yang tidak memberikan keuntungan sama sekali karena sifatnya yang cuma-cuma. Hal inilah yang mungkin membuat para Advokat memberikan bantuan hukum secara formalitas saja.

Hal ini juga semakin didukung adanya anekdot dalam masyarakat yakni “uang bagus, barang mulus” atau yang dapat pula diartikan jika ada uang tentunya pelayanan jasa-pun semakin baik, tentunya anggapan seperti ini tidak boleh terus-menerus dibiarkan berkembang di dalam masyarakat mengingat profesi Advokat adalah suatu profesi yang mulia dan terhormat

(*officio nobile*), yang bilamana hal ini terus dibiarkan, maka akan secara langsung merusak citra dari profesi Advokat itu sendiri.

Selain hal-hal yang telah dikemukakan di atas, kemungkinan adanya perselisihan antara lulusan sarjana hukum yang satu dengan yang lainnya terkadang menjadi hambatan tersendiri bagi terselenggaranya bantuan hukum. Seperti misalnya sengketa peranan Paralegal dan Advokat dalam memberikan bantuan hukum.

Paralegal bukan Advokat atau pembela umum karena mereka tidak menjalankan peran pembelaan di pengadilan (*litigasi*).⁷ Advokat dalam hal ini mempunyai peranan yang lebih luas terkait peranannya yang dapat melakukan pembelaan dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada masyarakat baik di luar pengadilan (*non litigasi*) maupun di dalam pengadilan (*litigasi*).

Pekerjaan utama Paralegal adalah memberi nasihat hukum, mendokumentasikan kasus hukum yang dihadapi masyarakat miskin, membantu menumbuhkan kemampuan sosial masyarakat (pengorganisasian), mendampingi masyarakat miskin dalam proses perundingan dalam suatu perselisihan hukum dan lainnya.⁸

Secara kuantitas jumlah Advokat di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah penduduk di Indonesia. Tahun 2010 jumlah penduduk di Indonesia

⁷ *Ibid.* hlm.726

⁸ *Ibid.*

diperkirakan sekitar 237,6 juta jiwa.⁹ Tahun 2010 jumlah Advokat yang terdaftar di Peradi berjumlah 18.026 orang.¹⁰, sehingga jika dikalkulasikan secara matematis perbandingan antara jumlah Advokat dan jumlah penduduk adalah 1 banding 13.181 atau dengan kata lain di dalam 13.181 penduduk di Indonesia hanya terdapat 1 Advokat.

Dalam kondisi tersebut di atas, di satu sisi Paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan. Paralegal juga dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan Advokat atau pembela umum ketika terjadi suatu sengketa hukum.¹¹ Keadaan seperti ini memang diharapkan dapat menutup ketidakseimbangan jumlah Advokat dengan jumlah penduduk dalam rangka memberikan bantuan hukum.

Permasalahannya di sisi lain, apakah Paralegal dapat memberikan bantuan hukum sama seperti Advokat, khususnya beracara di muka pengadilan (*litigasi*). Di dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat, tetapi bukan Advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-“.

Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan jasa hukum seperti konsultasi hukum,

⁹ <http://boyendratamin.blogspot.com/2011/07/idealnya-indonesia-punya-500-ribu.html>, Boy Yendra Tamin, *Idealnya Indonesia Punya 500 Ribu Advokat*, 11 September 2012.

¹⁰ M.Irsyad Thamrin dan M.farid, *Op. Cit.*, hlm.727.

¹¹ *Ibid.* hlm. 727.

bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, di dalam maupun di luar pengadilan hanya dapat diberikan oleh seorang Advokat, sehingga seseorang yang bukan Advokat akan secara sendirinya terjerat pasal pemidanaan.

Ketentuan di atas sebenarnya telah mengkriminalkan para pemberi bantuan hukum selain Advokat, layaknya Lembaga Bantuan Hukum (LBH), LBH Kampus, LSM, tak terkecuali juga Paralegal dan dosen maupun mahasiswa Fakultas Hukum yang notabene adalah sama-sama pemberi bantuan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sementara kegiatan bantuan hukum sendiri bersinggungan langsung dengan pekerjaan profesi Advokat pada umumnya, baik itu penanganan perkara secara litigasi maupun non-litigasi. Menurut sejarahnya, gerakan bantuan hukum banyak dilakukan oleh LBH, LSM dan LBH kampus.¹² Kriminalisasi tersebut justru mematikan peran LBH, LSM dan LBH kampus¹³ yang di dalamnya justru lebih banyak Paralegal maupun mahasiswa ketimbang Advokat. Keadaan ini berimbas buruk pada pelaksanaan bantuan hukum, karena para pencari keadilan khususnya masyarakat miskin, menjadi kehilangan akses untuk memperoleh bantuan hukum.

Ketidaktahuan masyarakat terhadap adanya program bantuan hukum, juga menjadi masalah tersendiri bagi terwujudnya pemberian bantuan hukum

¹² *Ibid.* hlm. 728.

¹³ *Ibid*

oleh para pemberi bantuan hukum. Berdasarkan penjelasan sebelumnya sebelumnya, bahwa bantuan hukum berhak diperoleh setiap orang tanpa terkecuali (*justice for all, not only for the haves*) dan secara eksplisit diatur dalam undang-undang yang terkait.

Masalah tersebut menjadi kendala, ketika ketidaktahuan masyarakat dimanfaatkan para aparaturnya penegak hukum yang 'nakal' untuk memperoleh keuntungan secara materi, ataupun sekedar untuk menghindar dari Advokat yang cenderung dianggap mempersulit jalannya pemeriksaan baik di Kepolisian, Kejaksaan, maupun Kehakiman dalam mendampingi klien, dalam rangka membela kepentingan klien agar terpenuhi segala hak-haknya dihadapan hukum.

Sedemikian kompleksnya masalah yang telah disebutkan di atas terkait bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat, menjadikan penulis tertarik untuk mengambil penulisan hukum yang berjudul : "Optimalisasi Kinerja Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di Yogyakarta."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka dirumuskanlah masalah, yaitu : Bagaimanakah optimalisasi kinerja Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah untuk memperoleh data maupun informasi tentang optimalisasi kinerja Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah kajian bagaimanapun bentuk dan isinya diharapkan mempunyai dampak yang positif terhadap objeknya dan diharapkan bermanfaat. Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis.

Sebagai bahan maupun referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan upaya pengembangan wawasan keilmuan penelitian, pengembangan teori ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan hukum pidana pada khususnya mengenai optimalisasi kinerja advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana, serta pengembangan bacaan yang bermutu bagi pendidikan hukum

2. Praktis.

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk belajar lebih memahami profesi Advokat sebagai salah satu profesi yang mulia (*officium nobile*) yang menuntut kinerja yang optimal dalam memberikan bantuan hukum;

- b. Bagi kesadaran masyarakat sebagai subjek atau objek hukum yang mempunyai hak mendapatkan bantuan hukum yang layak dari Advokat;
- c. Bagi para praktisi hukum, sebagai bagian dari *catur wangsa* penegak hukum baik hakim, polisi, jaksa dan khususnya Advokat agar dapat berperan sebagaimana mestinya mengenai tugas kewajiba, hak, dan fungsinya;
- d. Bagi lingkungan peradilan, agar dapat menjalin kemitraan yang baik dengan Advokat, juga Advokat dengan klien.
- e. Bagi Pemerintah dan Organisasi Advokat, agar dapat mengawasi dan menindak Advokat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan serta mealalui kode etik/moral, sehingga dapat mengendalikan Advokat apabila terjadi penyimpangan tanpa mengurangi hak dan kebebasan Advokat.

E. Batasan Konsep

Batasan konsep sangat diperlukan dalam penulisan hukum ini agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang Penulis juga akan lebih fokus dan terarah dalam menerapkan konsep-konsep yang ada di dalam penelitian ini nantinya. Batasan konsep diberikan untuk memberikan batasan tentang Optimalisasi, Kinerja, Advokat, Memberikan, Bantuan Hukum dan Cuma-Cuma.

1. Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal. Optimal adalah terbaik; tertinggi; paling menguntungkan.

2. Kinerja

Kinerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dicapai ataupun prestasi yang diperlihatkan.

3. Advokat

Pengertian Advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan perundang-undangan.

4. Memberikan

Memberikan berarti menyerahkan sesuatu kepada.

5. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

6. Cuma-Cuma

Cuma-Cuma berarti tidak perlu membayar; tidak dikenakan (dipungut) bayaran; gratis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan dalam penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utamanya.

2. Jenis Data

Penelitian hukum normatif, data utama yang digunakan yakni berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.
- 2) Bahan Hukum Sekunder :

Berupa pendapat para pakar hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, internet (website), surat kabar dan referensi lainnya yang sekiranya dapat mendukung dan melengkapi bahan primer.

3) Bahan Hukum Tersier :

Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, Kamus Ilmiah Populer, dan Kamus Wikipedia.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Wawancara dengan nara sumber yang berkompeten sebagai penunjang terhadap data sekunder.
- b. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan.
- c. Narasumber pada penelitian ini adalah individu atau instansi yang berwenang dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :
 - a. Bapak Gatot Murwahjudi, S.H., selaku Advokat sekaligus Ketua DPC PERADI Sleman.
 - b. Bapak Muslih. H. Rahman, S.H., selaku Advokat sekaligus wakil ketua DPC PERADI BANTUL yang membawahi Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo.

- c. Bapak Natalia Kristianto, S.H., selaku Advokat sekaligus pengurus di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara dengan narasumber, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu data yang diperoleh diperpustakaan, disusun secara sistematis, setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahannya.

5. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang , Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Batasan Konsep.

BAB II : KINERJA ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM.

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari Tinjauan Umum Advokat, Tinjauan Umum Mengenai Bantuan Hukum, Optimalisasi Kinerja Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran, dalam kesimpulan berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis juga memberikan saran yang relevan sebagai jawaban dari permasalahan.